

Tantangan Hukum Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia : Evaluasi dan Prospek ke Depan

Rilliana Aisyah Rahman¹, Adelia Nor Syalsabila², Vitran Aldrisch Anggalo³,
Asjad Suwardana⁴

Faculty of Law, Universitas Mulawarman, Indonesia.

Alamat Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75119

E-mail : rillianasyr@gmail.com, adeliasyl@gmail.com, vitrananggalo463@gmail.com,
suwardanaasjad@gmail.com

Abstract. *Eradicating terrorism has become a top priority for the Indonesian government in maintaining security and peace in this country. However, these efforts are faced with complex legal challenges. This journal evaluates these challenges and formulates future prospects. Legal challenges include legislative aspects, law implementation, law enforcement, and human rights protection. One of the main challenges is the balance between the need for national security and the protection of human rights. Coordination between law enforcement, intelligence and other related agencies is also a challenge. The Indonesian government's efforts to overcome these challenges involve the establishment of special institutions and mechanisms, training of law enforcement personnel, as well as international cooperation in intelligence exchange and law enforcement. The research method uses a qualitative approach with a literature review of related information sources. Through descriptive analysis, this research explores legal regulations, policies and field practices related to eradicating terrorism in Indonesia. Evaluation of the efforts that have been made includes strengthening anti-terrorism laws, establishing special institutions and units, as well as international cooperation.*

Keywords: Analysis, Law, Challenges.

Abstrak. *Pemberantasan terorisme telah menjadi prioritas utama bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan dan kedamaian di negara ini. Namun, upaya tersebut dihadapkan pada tantangan hukum yang kompleks. Jurnal ini mengevaluasi tantangan tersebut serta merumuskan prospek ke depannya. Tantangan hukum meliputi aspek legislatif, implementasi undang-undang, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu tantangan utama adalah keseimbangan antara kebutuhan akan keamanan nasional dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Koordinasi antara lembaga penegak hukum, intelijen, dan lembaga terkait lainnya juga merupakan tantangan tersendiri. Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi tantangan tersebut melibatkan pembentukan lembaga dan mekanisme khusus, pelatihan personel penegak hukum, serta kerjasama internasional dalam pertukaran intelijen dan penegakan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tinjauan pustaka terhadap sumber informasi terkait. Melalui analisis deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi peraturan hukum, kebijakan, dan praktik lapangan terkait pemberantasan terorisme di Indonesia. Evaluasi terhadap upaya yang telah dilakukan meliputi penguatan undang-undang anti-terorisme, pembentukan lembaga dan unit khusus, serta kerjasama internasional.*

Kata kunci: Analisis, Hukum, Tantangan.

PENDAHULUAN

Pemberantasan terorisme menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan dan kedamaian di negara ini. Meskipun telah dilakukan upaya secara terus-menerus, tantangan hukum yang dihadapi dalam proses pemberantasan terorisme tetap merupakan hal yang kompleks dan menantang. Jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai tantangan hukum yang dihadapi oleh Indonesia dalam upaya

pemberantasan terorisme, serta untuk merumuskan prospek ke depan dalam menghadapi tantangan tersebut. Tantangan hukum yang dihadapi dalam pemberantasan terorisme tidak hanya terbatas pada aspek legislatif, tetapi juga mencakup implementasi undang-undang yang ada, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun Indonesia telah mengeluarkan berbagai undang-undang anti-terorisme, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, implementasi dan efektivitasnya masih menjadi perhatian.

Salah satu tantangan utama adalah keseimbangan antara kebutuhan akan keamanan nasional dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Upaya pemberantasan terorisme sering kali melibatkan tindakan pencegahan, penangkapan, dan penahanan terhadap individu yang diduga terlibat dalam aktivitas teroris. Namun, dalam proses ini, risiko penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap hak-hak individu menjadi perhatian serius. Selain itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum, intelijen, dan lembaga terkait lainnya juga merupakan tantangan tersendiri. Diperlukan sinergi yang kuat antara berbagai entitas pemerintah untuk mengumpulkan informasi, mencegah serangan, dan mengadili pelaku terorisme dengan efektif.

Jurnal ini juga akan mengeksplorasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi tantangan tersebut, termasuk pembentukan lembaga dan mekanisme khusus, pelatihan personel penegak hukum, serta kerjasama internasional dalam pertukaran intelijen dan penegakan hukum. Dengan mengevaluasi tantangan hukum yang dihadapi oleh Indonesia dalam pemberantasan terorisme, jurnal ini berharap dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas isu ini serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di masa depan, yang mencakup pembaharuan peraturan, perbaikan sistem penegakan hukum, peningkatan kerjasama internasional, serta penguatan kapasitas nasional dalam deteksi, intervensi, dan rehabilitasi. Dengan demikian, diharapkan jurnal ini dapat memberikan panduan baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat sipil, dalam upaya menjaga keamanan negara dari ancaman terorisme yang semakin kompleks dan dinamis.

METHOD RESEARCH

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memanfaatkan tinjauan pustaka terhadap berbagai sumber informasi terkait dengan hukum dan kebijakan pemberantasan terorisme di Indonesia. Metode ini memungkinkan untuk menggali pemahaman mendalam tentang kerangka hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai publikasi akademis, laporan pemerintah, serta dokumen-dokumen resmi terkait dengan penanggulangan terorisme. Melalui analisis deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai peraturan hukum, kebijakan, dan praktik lapangan yang relevan dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai tantangan hukum dalam pemberantasan terorisme di Indonesia serta evaluasi dan prospek ke depannya dapat dibagi menjadi beberapa bagian utama, termasuk analisis tantangan, evaluasi terhadap upaya yang telah dilakukan, dan prospek ke depan.

1. Tantangan Hukum dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia:

Menetapkan definisi terorisme yang tepat adalah sebuah tantangan krusial dalam upaya melawan ancaman terorisme. Definisi yang efektif haruslah cukup luas untuk mencakup berbagai jenis kegiatan teroris, namun harus diimbangi dengan kejelasan agar tidak disalahgunakan oleh pemerintah untuk kepentingan politik atau untuk melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, penyusunan definisi terorisme membutuhkan keseimbangan yang cermat antara upaya melawan terorisme dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Tindak terorisme merupakan kejahatan serius yang memerlukan instrumen hukum yang spesifik dan memadai untuk menangani ancaman tersebut secara efektif. Namun, banyak negara masih menghadapi keterbatasan dalam hal ini, dengan kurangnya undang-undang anti-terorisme yang cukup tajam dan efektif. Oleh karena itu, perlunya pembaharuan atau dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa negara memiliki alat yang memadai untuk menangani ancaman terorisme dengan tepat dan adil.

Koordinasi antarlembaga merupakan elemen penting dalam upaya

pemberantasan terorisme. Tantangan terbesar adalah memastikan kolaborasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian, intelijen, dan lembaga peradilan. Tanpa koordinasi yang baik, informasi yang vital bisa terlewatkan, dan tindakan pencegahan serta penindakan terhadap terorisme menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, memperbaiki koordinasi antar lembaga menjadi salah satu prioritas dalam memperkuat respons terhadap ancaman terorisme. Dalam konteks ini, pentingnya sharing informasi secara real-time dan terstruktur antara lembaga-lembaga terkait tidak dapat dilebih-lebihkan. Hal ini tidak hanya memungkinkan deteksi dini terhadap potensi serangan teroris, tetapi juga mempercepat proses penyelidikan dan penangkapan para pelaku terorisme. Selain itu, koordinasi yang baik juga melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara lembaga-lembaga tersebut, sehingga tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku terorisme. Adanya mekanisme koordinasi yang efektif juga dapat membantu dalam meminimalisir adanya tumpang tindih atau duplikasi upaya antarlembaga, yang dapat membuang-buang sumber daya dan menghambat respons terhadap ancaman terorisme. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, tantangan dalam memperkuat koordinasi antarlembaga juga melibatkan aspek internasional, di mana kerjasama lintas batas menjadi semakin penting dalam menghadapi jaringan terorisme yang semakin kompleks dan terorganisir. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kolaborasi antar lembaga tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga regional dan internasional. Hanya dengan adanya koordinasi yang kuat dan komprehensif, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari ancaman terorisme yang semakin kompleks dan dinamis. Saat melawan terorisme, penting untuk tidak mengabaikan hak asasi manusia individu. Upaya pemberantasan terorisme yang terlalu agresif atau mengorbankan hak-hak tersebut dapat menghasilkan konsekuensi yang merugikan, seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau keadilan yang tidak merata dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia harus tetap menjadi fokus utama dalam upaya melawan terorisme.

Tantangan dalam sistem peradilan yang lamban dan tidak efektif merupakan hal yang perlu diatasi dalam menanggapi ancaman terorisme. Proses peradilan yang berbelarut-larut dapat mengurangi efektivitas dalam menuntut dan mengadili terduga teroris, yang pada gilirannya dapat membahayakan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan untuk mempercepat proses pengadilan tanpa mengorbankan keadilan menjadi sangat penting dalam menanggapi

ancaman terorisme dengan efektif. Hal ini membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum, kebijakan legislatif, dan upaya untuk memperkuat infrastruktur peradilan. Dengan cara ini, dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih responsif dan efisien dalam menangani kasus-kasus terorisme, sehingga dapat meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat sambil memastikan bahwa hak asasi individu tetap terjaga.

2. Evaluasi Terhadap Upaya yang Telah Dilakukan:

Penguatan undang-undang anti-terorisme merupakan langkah penting dalam meningkatkan kemampuan penegakan hukum dalam menangani ancaman terorisme. Evaluasi terhadap langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan perlu memperhatikan sejumlah faktor. Pertama, efektivitas undang-undang dalam mengidentifikasi dan menangani berbagai jenis ancaman terorisme, termasuk ancaman yang muncul dari perkembangan teknologi dan kebijakan keamanan global. Kedua, ketersediaan sumber daya yang memadai bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan undang-undang tersebut dengan efektif, seperti pelatihan, teknologi, dan anggaran yang memadai. Ketiga, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Pembentukan lembaga dan unit khusus, seperti Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri, tidak hanya menjadi bagian integral dari strategi keamanan suatu negara dalam menghadapi ancaman terorisme, tetapi juga memiliki peran yang vital dalam upaya deteksi, pencegahan, dan penanggulangan terorisme. Evaluasi terhadap keberhasilan lembaga dan unit tersebut perlu mempertimbangkan beberapa faktor kunci. Pertama, kemampuan teknis dan operasional unit tersebut dalam mengumpulkan intelijen, melakukan penyelidikan, dan menanggapi ancaman terorisme dengan cepat dan efisien menjadi hal yang krusial. Dalam dunia yang terus berkembang secara teknologi, kemampuan untuk menggunakan peralatan canggih dan memahami taktik serta strategi yang digunakan oleh kelompok teroris merupakan aspek yang sangat penting. Kedua, kerja sama dan koordinasi antara lembaga dan unit khusus dengan instansi lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi landasan bagi keberhasilan dalam memerangi terorisme. Keterlibatan lintas batas dan pertukaran informasi yang lancar antara lembaga keamanan dari berbagai negara menjadi kunci dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks

dan melintasi batas negara. Ketiga, akuntabilitas dan transparansi dalam operasi lembaga dan unit khusus tersebut juga menjadi hal yang sangat penting. Karena sifat operasional mereka yang seringkali bersifat rahasia, memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip demokratis menjadi bagian dari keberhasilan mereka. Transparansi dalam tindakan mereka juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa operasi mereka dilakukan dengan integritas dan profesionalisme. Secara keseluruhan, lembaga dan unit khusus seperti Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri tidak hanya menjadi garda terdepan dalam melawan terorisme, tetapi juga menjadi penentu keberhasilan strategi keseluruhan dalam memerangi ancaman tersebut. Dengan memperhitungkan faktor-faktor kunci yang disebutkan di atas, evaluasi terhadap kinerja mereka dapat menjadi landasan untuk terus meningkatkan efektivitas dalam menghadapi tantangan terorisme yang terus berkembang. Kerjasama internasional memegang peranan krusial dalam pertukaran informasi intelijen, pelatihan personel, dan koordinasi tindakan terorisme lintas batas. Evaluasi terhadap kerjasama ini memerlukan penilaian terhadap beberapa aspek penting. Pertama, efektivitas mekanisme pertukaran informasi antarnegara dan lembaga internasional dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman terorisme secara cepat dan akurat. Kedua, tingkat kepercayaan dan keterbukaan antara negara-negara dalam berbagi informasi dan berkoordinasi dalam tindakan terorisme, mengingat sensitivitas dan kompleksitas isu keamanan yang terlibat. Ketiga, kesesuaian kerjasama internasional dalam menanggapi perkembangan terbaru dalam ancaman terorisme, termasuk adaptasi terhadap strategi dan teknologi baru yang digunakan oleh kelompok teroris. Dengan demikian, evaluasi terhadap kerjasama internasional ini akan membantu memastikan bahwa upaya bersama dalam menangani terorisme lebih efektif dan efisien.

3. Prospek Kedepan:

Penguatan kapasitas nasional dalam pencegahan, deteksi, dan penanggulangan terorisme merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan negara. Dengan melakukan pembaharuan kebijakan, peningkatan sumber daya, dan pelatihan personel, negara dapat meningkatkan efektivitas dalam menanggapi ancaman terorisme. Pembaharuan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan terorisme menjadi kunci dalam mengantisipasi dan menanggulangi berbagai jenis ancaman.

Selain itu, peningkatan sumber daya termasuk dana, infrastruktur, dan teknologi menjadi penting untuk memastikan bahwa negara memiliki kapabilitas yang memadai dalam melawan terorisme. Pelatihan personel juga merupakan aspek krusial, karena akan meningkatkan keterampilan dan pemahaman dalam menghadapi situasi terorisme yang kompleks dan berubah-ubah.

Integrasi inovasi teknologi dan intelijen menjadi elemen penting dalam upaya pemberantasan terorisme. Teknologi modern seperti kecerdasan buatan, analisis data besar, dan teknologi pemantauan canggih dapat meningkatkan kemampuan deteksi dini dan analisis risiko terhadap potensi serangan teroris. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pihak berwenang dapat mengidentifikasi pola-pola perilaku yang mencurigakan dan meresponsnya secara cepat dan tepat. Selain itu, penggunaan intelijen yang efektif juga diperlukan dalam memahami dinamika kelompok teroris, jejak radikalisme, serta jaringan terorisme global. Integrasi antara teknologi dan intelijen memungkinkan peningkatan kerja sama antarlembaga dan lintas negara dalam menghadapi ancaman terorisme secara holistik.

Dalam menanggapi terorisme, penting untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Meskipun keamanan menjadi prioritas utama, perlindungan hak-hak individu tidak boleh dikorbankan. Advokasi hak asasi manusia tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga strategi yang efektif dalam mencegah terjadinya marginalisasi dan alienasi yang dapat menjadi pemicu radikalisme. Dengan memastikan bahwa upaya pemberantasan terorisme dilakukan secara proporsional dan transparan, negara dapat membangun kepercayaan masyarakat dalam institusi mereka dan menghindari potensi backlash yang dapat memperkuat narasi radikal. Langkah-langkah preventif yang melibatkan pendekatan yang inklusif, seperti memperbaiki ketidakadilan struktural, memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi, serta mempromosikan dialog antarbudaya, juga merupakan bagian integral dari strategi yang komprehensif dalam melawan terorisme. Dengan demikian, sementara keamanan tetap menjadi tujuan utama, pendekatan yang berpusat pada hak asasi manusia dan inklusivitas akan memperkuat fondasi untuk perdamaian dan stabilitas jangka panjang.

KESIMPULAN

Tantangan hukum dalam pemberantasan terorisme di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik. Evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan praktik pemberantasan terorisme perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa upaya tersebut tidak hanya efektif dalam menangani ancaman terorisme, tetapi juga tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Prospek ke depan dalam menghadapi tantangan ini melibatkan upaya bersama dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat sipil, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai bagi semua warga negara Indonesia.

REFERENCES

- Ginangjar, D., Firdausyi, M. F., Suswandy, S., & Andini, N. T. (2022). Perlindungan HAM dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum. *Journal on Education*, 4(4), 2080-2094.
- Bintarawati, F., Lubis, A. F., Iqsandri, R., & Utama, A. S. (2023). Tantangan dan Prospek Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia dari Perspektif Masyarakat. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1169-1180.
- Wadhi, A. (2023). *Perspektif Hukum HAM dalam Penerapan Hukuman bagi Pelaku Terorisme di Indonesia* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).
- Rivanie, S. S. (2020). Pengadilan Internasional dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme: Tantangan Hukum dan Politik. *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(3), 15-27.
- Hendriani, M. B. (2023). *Strategi Nasional Pemberantasan Terorisme: Analisis Pendekatan Deradikalisasi dan Pencegahan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).
- Triskaputri, R. M. (2019). Pelibatan militer dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. *Journal of Terrorism Studies*, 1(1), 6
- Meinaky, R., & Fakhur, F. (2022). Kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam Menangani Aksi Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 229-240.
- Saputra, R., Sinaulan, R. L., & Farhana, F. (2023). Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2764-2786
- Lindawaty, D. S. (2018). Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 7(1).
- Sudirman, A., & Sari, D. S. (2017). Membangun Keamanan Regional di ASEAN dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 22-32.

- Hanafi, S., Djabbar, Y., Fahri, M., Jasmin, S. P., & Zulhidayat, M. (2023). Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(06), 509-516.
- Pasaribu, P. Y., Imigrasi, P., & Briando, B. (2019). PELAYANAN PUBLIK KEIMIGRASIAN BERBASIS HAM SEBAGAI PERWUJUDAN TATANILAI “PASTI”
- KEMENKUMHAM (Human Rights-Based Immigration Public Services as The Realization of the “PASTI” Value of The Ministry of Law and Human Rights). *Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*.
- Kurniawan, H. (2009). Peran spek HAM dalam pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sewu Surakarta (studi deskriptif kualitatif tentang peran spek HAM dalam pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sewu Surakarta).
- Haryadi, D. (2014). Pemberantasan Terorisme Berorientasi HAM. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(2), 247-254.
- Nasution, A. R. (2015). Terorisme di abad ke-21 upaya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan terorisme dalam perpektif hukum internasional dan hak asasi manusia. *Jurnal mercatoria*, 8(1), 54-74.
- Hamid, U. (2005). Kontra-Terrorisme: Menghukum Teroris dan Melindungi HAM. *Indonesian Journal of Criminology*, 4(1), 4238.
- Kurniawan, A. R., & Primawardani, Y. (2019). Proporsionalitas Pembatasan HAM Dalam Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 16-26.
- Kusuma, A. J., Warsito, T., Surwandono, S., & Muhammad, A. (2019). Indonesia dan Ancaman Terorisme: Dalam Analisis Dimensi Imaterial. *Sosiohumaniora*, 21(3), 333-341.
- Suntoro, A. (2020). Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (The Application of Human Rights Principles and Norm in the Law on Combating Criminal Acts of Terrorism). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 11(1), 63-81.
- Tauhid, A. Z. (2012). Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fikih Jinayah. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 1(2).